

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				KET
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas	Persentase Peningkatan titik kemacetan yang tertangani	%	Tingkat kelancaran lalu lintas yang belum tertangani secara maksimal bahkan bertambah akibat dari pertumbuhan kota	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100%	1. Bidang Teknik Lalu Lintas 2. Bidang Pengendalian dan Operasional	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan dikali 100%	3. Bidang Prasarana 4. Bidang Angkutan dan Terminal		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai	Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Dinas Perhubungan adalah Masyarakat yang melaksanakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, Masyarakat sebagai responden dalam Survey Pelayanan Publik Dinas Perhubungan.	Sekretariat		
		Nilai AKIP Dishub	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.	LHE SAKIP oleh APIP berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Sekretariat		

Bekasi, 04 Januari 2021
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI



Dr. RADANG GUNANJAR SAMSUPRAJA, M.AP
NIP. 19630307 198307 1 001